

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi. Setiap ajarannya berisi rahmat dan ketentuannya mengandung hikmah. Dalam menetapkan hukum, Allah sebagai Dzat yang menentukan syariat (*Syāri`*) tidak pernah menghendaki kesusahan apapun bagi hamba-Nya melainkan untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang membawa kemaslahatan bagi semesta alam. Dalam kajian Ushul Fiqh, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam dikenal dengan istilah *maṣlahah*. Secara terminologis, *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa, kehormatan dan keturunan, akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.¹ Oleh karenanya seorang muslim harus meyakini bahwa walaupun ada suatu ketentuan syariat yang ‘seakan-akan’ kejam dan tidak sejalan dengan keadilan, sejatinya ketentuan itu mengandung hikmah dan kemaslahatan yang besar bagi umat karena ada tujuan dan maksud tertentu dari disyariatkannya ketentuan tersebut. Tujuan atau maksud *Syāri`* di balik penetapan hukum inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī`ah*.

Dewasa ini, *maqāṣid asy-syarī`ah* telah menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan seorang mujtahid dalam menentukan hukum. Hal ini bertujuan agar upaya ijtihad yang dilakukan dapat menghasilkan hukum yang progresif dan dapat diterapkan sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat modern. Oleh karenanya, *ijtihād maqāṣidī* atau corak ijtihad yang berbasis *maqāṣid asy-syarī`ah* menjadi populer di kalangan para mujtahid kontemporer. Berapa banyak golongan yang mengklaim bahwa kelompoknya menyuarakan *maqāṣid asy-syarī`ah* dalam melandasi setiap pemikirannya. Mulai dari

¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Ahmad Zirzis (ed.) Cet. I, (Yogyakarta: AMZAH, 2011), hal. 128.

golongan tradisional-konvensional sampai golongan modernis-liberalis pun mengklaim bahwa setiap pemikirannya demi mewujudkan *maṣlahah*. Namun dengan asumsi bahwa golongan-golongan tersebut menuju pada satu titik yang sama, yakni *maṣlahah*, dapat disaksikan bahwa ternyata hasil ijtihad kelompok yang satu akan sangat berbeda dengan hasil ijtihad kelompok yang lain. Lalu persoalannya, mengapa demikian? Jawabannya tentu berkaitan erat dengan epistemologi dan metode berpikir yang digunakan setiap kelompok.

Dalam epistemologi Islam, setidaknya dikenal tiga nalar berpikir untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu nalar *bayānī*, nalar *burhānī* dan nalar *ʿirfānī*. Nalar *bayānī* adalah nalar berpikir yang menjadikan *naṣṣ*, teks dan kajian linguistik sebagai sumber dasar dalam memperoleh pengetahuan. Nalar inilah yang banyak digunakan oleh ulama Islam klasik dalam merumuskan pemikiran-pemikiran mereka. Sedangkan nalar *ʿirfānī* merupakan nalar berpikir yang didasarkan pada *kasyf* (pengalaman disingkapkannya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan) dan intuisi batin. Dalam nalar *ʿirfānī*, pengetahuan diperoleh melalui olah rohani dan spiritual, di mana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan dan hakikat sesuatu. Adapun nalar *burhānī* merupakan nalar berpikir yang mengedepankan kemampuan alamiah manusia berupa indera dan otoritas akal/rasio sebagai sumber pengetahuan.²

Apabila nalar *bayānī* mengedepankan kajian kebahasaan/linguistik, nalar *ʿirfānī* mengedepankan aspek spiritualitas serta nalar *burhānī* mengedepankan rasionalitas dalam kajiannya, tentu saja setiap metode berpikir tersebut membawa implikasi yang berbeda dalam perumusan dan perolehan hukum yang dihasilkan. Namun dalam tugas akhir ini, penulis ingin menyusun sebuah penelitian yang berfokus pada pembahasan tentang *ijtihād maqāṣidī* dengan menggunakan nalar *burhānī* serta bagaimana implikasinya dalam menetapkan hukum.

² Al-Jābirī, *Bunyah al-ʿAql al-ʿArabī*, (Beirut: *Markāz Dirāsāt al-Wahdah al-ʿArabiyyah*, 2009), hal. 383-384.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah guna mempermudah tercapainya tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan nalar *burhānī*?
2. Bagaimanakah akibat dari *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan nalar *burhānī* dalam penetapan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui tujuan, pekerjaan menjadi fokus dan terarah. Adapun tujuan penelitian ini tidak akan melenceng dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yaitu:

1. Mendeskripsikan *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan nalar *burhānī*.
2. Mendeskripsikan akibat dari *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan nalar *burhānī* dalam penetapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ilmiah ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi penulis pribadi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun kegunaan yang penulis harap dari penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat Teoretis-Akademis

Secara teoretis, penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang metodologi dan epistemologi Hukum Islam yang berkaitan dengan tema *maqāṣid asy-syarī`ah*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan literatur pada perpustakaan Universitas Islam Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang *maqāṣid asy-syarī`ah* serta *ijtihād maqāṣidī* yang dikembangkan dengan menggunakan metode nalar *burhānī*.

3. Manfaat Individual

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis pribadi.

E. Telaah Pustaka

Maqāṣid asy-syarī`ah bukanlah tema yang baru dalam penelitian. Oleh karenanya, saat melakukan pencarian pada kumpulan skripsi yang ada di perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia, penulis dapat menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang *maqāṣid asy-syarī`ah*. Namun kebanyakan penelitian tersebut berupa kajian *maqāṣid asy-syarī`ah* dari sisi praktisnya, yaitu *maqāṣid asy-syarī`ah* sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu, banyak juga ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang studi pemikiran *maqāṣid asy-syarī`ah* menurut para tokoh.

Melalui penelusuran internet, penulis menemukan beberapa jurnal yang memuat tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu sebuah studi ilmiah berjudul “*Konsep Maqashid Al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syathibi dan Jasser Auda)*” yang ditulis oleh Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran asy-Syāṭibī dan Jaser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan *maqāṣid asy-syarī`ah* dalam menentukan lahirnya keputusan hukum.³

³ Tulisan tersebut dimuat dalam *Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Issue 1 Desember 2014 hal. 50-69, dan dapat diakses melalui webiste: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>, diakses pada tanggal 17 November 2016

Penulis juga menemukan sebuah tulisan ilmiah berjudul “*Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*”⁴ ditulis oleh Asmuni M.Th., dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang memfokuskan kajiannya pada bagaimana sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu *maqashid* serta bagaimana mensistemasi *al-maṣāliḥ* agar menjadi lebih akomodatif dan menjadi basis ijtihad akademik yang responsif terhadap berbagai persoalan. Selain itu, tulisannya yang berjudul “*Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan Al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*”⁵ lebih berfokus pada kajian tentang bagaimana induksi asy-Syāṭibī dalam merumuskan *al-maqāṣid (al-maṣāliḥ)* sebagai basis ijtihad di dunia modern.

Sebuah artikel ilmiah berjudul “*Dilema Tradisi dan Modernitas, Telaah atas ‘Kritik Nalar Arab’ Muhammad Abid Al-Jabiri*” yang ditulis oleh Izzuddin Washil, seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang mencoba menyajikan kembali pokok-pokok pemikiran Muhammad `Ābid Al-Jābirī secara singkat, terutama yang berkaitan dengan masalah tradisi, kritik nalar Arab dan tawaran metodologinya.⁶

Kemudian yang tak kalah pentingnya, sebuah artikel yang ditulis oleh Sembodo Ardi Widodo dengan judul “*Nalar Bayani, Irfani, dan Burhani dan Implikasinya Terhadap Keilmuan Pesantren*” yang lebih berfokus pada pembahasan tentang bagaimana ketiga model sistem berpikir tersebut berakibat pada keilmuan dan pendidikan di pesantren.⁷

⁴ Tulisan tersebut dimuat dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XIV Tahun 2005 hal. 155-178, dapat diakses melalui website: <http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/view/94/85>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016

⁵ Artikel tersebut dimuat dalam *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UII* edisi Reformasi Hukum Islam di Indonesia, dan dapat diakses melalui website: <http://dokumen.tips/download/link/teori-maqasid-al-syariah-al-syatibi-materi-kuliah>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016

⁶ Tulisan dimaksud dimuat dalam *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies*, Volume 3 Nomor 2 September 2013, hal. 101-112, diakses pada tanggal 7 November 2016 melalui website: <http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/216/174>

⁷ Artikel ilmiah tersebut dimuat dalam jurnal *Hermenia, Jurnal Kajian Interdisipliner* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2007 hal: 65-92, dan dapat diakses melalui website: <http://digilib.uin-suka.ac.id/8511/1/SEMBODOARDI%20WIDODO%20NALARRAYANI,%20IRFANI,%20DAN%20>

Penulis juga menemukan sebuah studi yang ditulis oleh Agus Moh. Najib berjudul “*Nalar Burhani Dalam Hukum Islam (Sebuah Penelusuran Awal)*” yang secara khusus membahas tentang bangunan epistemologi nalar *burhāni* dalam pemikiran Islam.⁸

Begitu juga sebuah tulisan ilmiah yang ditulis oleh Zulpa Makiah, seorang dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, berjudul “*Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Maṣlahah*”. Tulisan tersebut mengkaji tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang *maṣlahah* dalam perspektif *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī*.⁹

Sebuah artikel berjudul “*Maqashid Al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad*”, ditulis oleh Akmaludin Sya’bani, memaparkan tentang ijtihad dengan *maqāsid asy-syarī’ah* sebagai metode penyimpulan (*istinbāt*) hukum.¹⁰ Begitu juga artikel yang ditulis oleh Rijal Mumazziq Zionis, berjudul “*Ijtihad Maqashidiy Perspektif Ahmad Al-Raysuni*”. Sebagaimana judulnya, tulisan tersebut secara khusus membahas tentang ijtihad berbasis *maqāsid asy-syarī’ah* dalam perspektif ulama kontemporer, yaitu Ar-Raisuni.¹¹

[0BURHANIDAN%20IMPLIKASINYATERHADAP%20KEILMUAN%20PESANTREN.pdf](#) diakses pada tanggal 7 November 2016

⁸ Tulisan ilmiah tersebut dimuat dalam jurnal *Hermenia, Jurnal Kajian Interdisipliner* Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2003 hal: 217-238, dan dapat diakses melalui website: [http://digilib.uin-suka.ac.id/8396/1/AGUS%20MOH.%20NAJIB%20NALAR%20BURHANI%20DALAM%20HUKUM%20ISLAM%20\(SEBUAH%20PENELUSURAN%20AWAL\).pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/8396/1/AGUS%20MOH.%20NAJIB%20NALAR%20BURHANI%20DALAM%20HUKUM%20ISLAM%20(SEBUAH%20PENELUSURAN%20AWAL).pdf) diakses tanggal 17 Oktober 2016

⁹ Tulisan ilmiah dimaksud dimuat dalam website IAIN Antasari: <http://syariah.iain-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/7.-Zulpa-Makiah-Epistimologi-Bayan-Burhan-dan-Irfan.pdf> diakses pada tanggal 7 November 2016

¹⁰ Artikel tersebut dimuat dalam Jurnal *El-Hikam, Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*, Volume I Nomor 1 2012, dan dapat diakses melalui website: <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elhikam/article/view/1386>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017.

¹¹ Artikel tersebut dimuat dalam Jurnal *Urwatul Wutsqa, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Volume VIII Nomor 1 Januari-Juni 2015, dan dapat diakses melalui website: <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/wutsqa/article/view/973/708>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017

Adapun letak urgensi dari penelitian ini adalah bahwa penelitian sederhana ini ingin mengeksplor tentang *ijtihad* dengan *maqāṣid asy-syarī`ah* sebagai pertimbangan utama dan nalar *burhānī* sebagai pendekatannya. Sepanjang penelusuran penulis (setidaknya untuk Yogyakarta dan khususnya Universitas Islam Indonesia), belum ada skripsi yang membahas tentang fokus penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca, penulis akan menyajikan rencana penelitian secara sistematis dengan maksud agar pembaca dapat memiliki gambaran isi penelitian ini secara utuh. Dalam skripsi ini, terdapat tujuh bab di mana bab satu dan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah **PENDAHULUAN** yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan bab yang penting karena dapat membantu pembaca untuk mengetahui keseluruhan skripsi ini.

BAB II adalah **KERANGKA TEORI** yang akan membahas secara singkat tentang Epistemologi, Nalar *Bayānī*, Nalar *`Irfānī* dan Nalar *Burhānī*. Pembahasan tersebut juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas agar pembaca mendapatkan pengetahuan awal tentang epistemologi dan nalar berpikir.

BAB III adalah **METODE PENELITIAN** yang akan memaparkan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB IV adalah **TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID ASY-SYARĪ`AH**. Pada bab ini akan dipaparkan tentang Pengertian *maqāṣid asy-syarī`ah*, sejarah singkat bagaimana ilmu *maqāṣid asy-Syarī`ah* dirumuskan serta klasifikasi *maqāṣid al-syarī`ah*. Bab ini merupakan pembahasan awal yang akan sangat membantu dalam memahami inti pembahasan, sebab dengan

mengetahui *maqāṣid asy-syarī`ah*, maka akan mudah untuk mengerti tentang *ijtihād maqāṣidī* dan pembahasan lainnya.

BAB V adalah ***IJTIHĀD MAQĀṢIDĪ DALAM BINGKAI NALAR BURHĀNĪ***. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian *ijtihād maqāṣidī* dan lintas sejarahnya dalam pengembangan hukum Islam. Kemudian akan dijelaskan pula tentang nalar *burhānī* sebagai sarana memperoleh *maqāṣid asy-syarī`ah*. Bab ini akan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang implikasi nalar *burhānī* dalam *ijtihād maqāṣidī*. Lalu akan dipaparkan beberapa potret *ijtihād maqāṣidī burhānī* kontemporer.

BAB VI adalah **ANALISIS** yang merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang posisi dan urgensi akal dalam Islam, di mana Islam sangat mengapresiasi orang-orang yang berakal. Lalu akan dipaparkan tentang relasi antara *maqāṣid asy-syarī`ah* dan nilai-nilai etis yang terkandung dalamnya. Kemudian akan dijelaskan tentang pentingnya integrasi antara ketiga sistem nalar: Nalar *Bayānī*, Nalar *Irfānī* dan Nalar *Burhānī*.

BAB VII adalah **PENUTUP**. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi penulis kepada para peneliti di bidang yang sama.